



Kutipan

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMENEP PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR : 421.1/ 14 /435.101/2018**

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
SDI SIFAUR RIFA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMENEP PROVINSI JAWA TIMUR**

Membaca : dst -
Menimbang : dst -
Mengingat : dst -
Memperhatikan : dst -

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan izin kepada :
- Nama Yayasan : Nurul Fitrah Kerto Sari
 - Nama Ketua Yayasan : Ares
 - Alamat : Ds. Larangan Kerta Kec. Batuputih
- Untuk izin operasional pendirian dan penyelenggaraan sekolah dasar :
- Nama : SDI SIFAUR RIFA
 - Alamat : Ds. Larangan Kerta Kec. Batuputih
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan sekolah dasar sebagaimana tersebut pada diktum pertama, maka izin pendirian dan penyelenggaraan akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 13 Juli 2018 s.d 12 Juli 2023.
- Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumenep
Pada tanggal : 13 Juli 2018

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMENEP**

Drs. H. SHADIK, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19581231 197703 1 014

